

BUDAYA KERJA

KPT NO. 12 TAHUN 2025

BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

ABSTRAK : bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas;

bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Morowali tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 ; UU No. 7 Tahun 2017 ; Perpres No. 81 Tahun 2010 ; Permenpan RB No. 10 Tahun 2011; Permenpan RB No. 39 Tahun 2012; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 10 Tahun 2019; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Keputusan ini menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2025

Lam : 3 hlm